

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai Kurikulum 2013 dalam perspektif filsafat pendidikan Islam yang peneliti lakukan, sebagai upaya menjawab rumusan masalah; *a). Apa hakikat Kurikulum 2013?; b). Bagaimana landasan filosofis Kurikulum 2013 dalam perspektif filsafat pendidikan Islam?; c). Bagaimana pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap komponen Kurikulum 2013?; dan d). Bagaimana implikasi Kurikulum 2013 terhadap pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam?.* maka berikut kesimpulannya,

Pertama, Hakikat kurikulum 2013 adalah meningkatkan basis perubahan pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tiga kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinilai secara keseluruhan tidak dengan terpisah. Maka inti (*core*) dari kurikulum 2013 adalah “pembentukan karakter bangsa” dan “pengembangan kompetensi bangsa”, kalau disederhanakan maka Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis akhlak dan kompetensi. Tujuannya agar menghasilkan generasi yang kreatif dan inovatif sehingga kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan peradaban dapat diminimalisir. Hal tersebut sesuai dengan latar belakang lahirnya Kurikulum 2013 yaitu kurikulum sebelumnya hanya menekankan pada aspek kognitif yang dimulai semenjak baru mulainya berkembang teknologi terlihat ketika B.J. Habibi pulang dari Jerman, sehingga ada istilah “otak Jerman, hati Makkah”. Sehingga menghasilkan pendidikan nasional yang gagal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk nilai-nilai karakter bangsa terhadap peserta didik. Bahkan dalam hasil survei *Transperancy International Indonesia* menyebutkan “Indonesia telah gagal” dalam berbangsa dan bernegara terlihat dari gagalnya Indonesia dalam memberantas korupsi, tawuran, gagal memberikan kenyamanan, serta gagal dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun esensi perubahan Kurikulum 2013 terletak pada perubahan empat standar yaitu: Standar Kelulusan (SKL) , Standar Isi (SI), Standar Proses (SP) dan Standar Penilaian (SP). Kompetensi lulusan dapat terkonstruksi secara holistik, didukung oleh semua materi dan mata pelajaran, dan terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Sedangkan pada materi dikembangkan dengan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan, berikutnya mampu mengakomodasi content lokal, nasional dan internasional. Sedangkan pada proses berorientasi pada karakteristik kompetensi yang berwujud sikap: menerima, menjalankan, menghargai, mengamalkan. Keterampilan: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mencipta. Pengetahuan: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Menggunakan pendekatan scientific karakteristik, karakteristik kompetensi sesuai jenjang (SD: tematik terpadu, SMP: tematik terpadu -IPAdan IPS- dan matapelajaran, SMA: tematik dan mata pelajaran). Dan pada penilaian Kurikulum 2013 berbasis proses (autentik), tes dan non tes (porfolio).Menilai proses dan output dengan menggunakan authentic assesment (mengukur tingkat berpikir dari rendah hingga tinggi dan proses kerja siswa atau subjek didik). Penilaian rapor memuat penilaian kuantitatif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pengetahuan dan deskripsi kualitatif tentang sikap dan keterampilan kecukupan.

Kedua, Setiap kurikulum pasti memiliki landasan filsafat yang fungsinya untuk menentukan kualitas, arah dan tujuan pendidikan. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan *falasafah al-hadhâri*, yaitu yang berprinsip pada peradaban, kebudayaan dan kemajuan dengan memadukan antara dimensi ketuhanan, alam, dan manusia (*theo-antroposentris*) dan memandang penting nilai-nilai moral dalam pendidikan, yang menentang skularistik dengan hanya mengakui peranan akal, budaya dan nilai-nilai sosial selanjutnya unsur-unsur tersebut diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional. Empat pemikiriran filosofis yang mewarnai landasan filosofis tersebut, menjadi repretatif aliran filsafat pendidikan Islam, yaitu *al-dîniy al-muhâfizh* (religius-konservatif), *al-dîniy al-'aqlâniy* (religious-rasional), *al-dzarâi'iy* (pragmatis-instrumental) dan rekonstruktivisme.

- a. *al-dîniy al-muhâfizh*, Kurikulum 2013 menitik beratkan pada peningkatan kualitas manusia dalam kerangka nilai-nilai kebenaran yang universal, sebagai makhluk rasional dan spiritual, internalisasi nilai-nilai moral dan kebajikan yang universal. Dalam Islam ada istilah yang sama yaitu *religius konservatif* dan *al-khâmirât al-azaliyah*. Ilmuan Muslim dalam aliran ini adalah Imam Gozali, Ibnu Hajar al Haitami, Ibnu Sahnun, Nasirudin at Thusi, dan Suhrawardi. Pada komponen Kurikulum 2013 aliran ini mendominasi pada SKL dan standar Isi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *al-dîniy al-'aqlâniy*, Kurikulum 2013 Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang, yakni pewarisan budaya dan nilai-nilai sosial yang terakumulasi dalam bentuk pengetahuan, keterampilan sikap dan nilai-nilai. Dalam Islam ada istilah yang sama yaitu *religiøs rasional* dan *tahdzib al-akhlaq*. Ilmuan Muslim dalam aliran ini adalah al-Farabi (*fitriah fungsional-organik*) Ibnu Sina (*al-quwwah al-mufakkirat, al-quwwah al-hafizhat, al-quwwah al-nathiqat*) Miskawaih (*hakikat manusia terletak pada jiwanya*), Ikhwan al-Shafa (*Islam religiøs rasional/ ad diny al 'Aqlany*). Pada komponen Kurikulum 2013 aliran ini mendominasi pada SKL dan standar Isi
- c. *al-dzarâi'iy*, kurikulum 2013 sangat menitik beratkan pada peserta didik sebagai subyek pendidikan, guru bertindak sebagai fasilitator, serta menghendaki bahwa mata pelajaran harus terintegrasi dalam satu unit yaitu *tematik integratif* dan *scientific in quiry*. Dalam Islam ada *wisdom* yang sama yaitu *al-'ilm wa al-ta'lim thabi'iyûn fi al'umran wa al-basyari, al-'ulûm innamâ takatssrat haitsu yaktsuru al'umran wa ta'adzzâ al-hadharah*. Ilmuan Muslim dalam aliran ini adalah Ibnu Khaldun. Pada komponen Kurikulum 2013 aliran ini mendominasi pada SKL dan standar Proses.
- d. *Rekonstruksivisme*, Kurikulum 2013 sangat menitik beratkan pada mata-mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat masa depan dan hal baru pada system penilaian yaitu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pendekatan penilaian *otentik*. Dalam Islam ada *wisdom* yang sama yaitu *reconstruction of religious thought in Islam*. Ilmuan Muslim dalam aliran ini adalah Muhammad Iqbal. Pada komponen Kurikulum 2013 aliran ini mendominasi pada standar Penilaian.

Ketiga, pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap komponen Kurikulum 2013 bahwa kurikulum 2013 sebagai bentuk;

- a. SKL merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan kelulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berlandaskan pada Taksonomi Bloom, yaitu pengembangan ranah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan ranah psikomotor (keterampilan). Namun taksonomi dan kompetensi kelulusan seharusnya dikembangkan dengan domain spiritual-transendental, yaitu iman. Sehingga kompetensi kelulusan dalam persepektif pendidikan Islam adalah *ilmu, amal, akhlaq* dan *iman* (imu > pengetahuan/kognitif; amal > keterampilan/psikomotor; Akhlak > sikap/afektif; dan iman > emosional dan spiritual). Adapun Kompetensi Inti (KI) merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas penyeimbang antara pencapaian *hard skills* dan *soft skills*, berlandaskan pada teori pengembangan potensi (fitrah) manusia, dengan klasifikasikan menjadi empat kompetensi yaitu sikap keagamaan (kompetensi inti 1), sikap sosial (kompetensi inti 2), pengetahuan (kompetensi inti 3), dan penerapan pengetahuan (kompetensi inti 4) menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Namun, dalam pandangan *falasafah insanियah* yang mebicarakan tentang hakikat manusia menilai bahwa empat kompetensi masih belum memadai karena tidak mengakomodir potensi fisik, mental dan moral manusia. Sebab dalam Islam potensi manusia sesuai terma-terma manusia dalam al-Qur'an yaitu *Abdullah*- Spritual; *Bani Adam*- Sosial, *al-Basyr*-Fisikal; *al-Insan*- Intlektual; *al-Ins*- Moral; *al-Nas*- Plural; dan *Khalifatullah*-Praktikal.

- b. Standar isi merupakan materi pelajaran yang disampaikan pada kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai SKL yang menjadi tujuan pendidikan. Isi kurikulum didistribusikan melalui mata pelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan namun dalam penetapan mata pelajaran tidak memiliki landasan teori yang jelas. Seharusnya mata pelajaran dibuat dengan landasan filosofi yang jelas seperti *teo- antropcentris* yang paradigma keilmuan berasal dari perpaduan antara ketuahan, alam dan manusia.
- c. Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Pembelajaran yang harus digunakan dalam implementasi kurikulum 2013 yaitu pendekatan *scientific approach* (pendekatan ilmiah). Lingkungan belajar secara *in door* dan *out door* yaitu pembelajaran pada lebih luas yaitu berbasis tri-pusat pendidikan (keluarga, masyarakat dan sekolah). Namun dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan pendidikan Islam lingkungan seharusnya berpusat juga pada pusat agama, seperti menjadikan masjid sebagai laboratorium keagamaan. Sehingga lingkungan seharusnya *catur-pusat pendidikan*, yakni keluarga, masyarakat, masjid dan sekolah. Bukan sebatas tri-pusat pendidikan (keluarga, masyarakat dan sekolah).

- d. Penilaian Kurikulum 2013 dilaksanakan dengan pendekatan penilaian otentik yaitu penilaian berbasis proses, tes dan non-tes. Namun penilaian lebih domain pada dua kompetensi saja yaitu pengetahuan dan keterampilan dengan mengabaikan penilaian sikap, tentunya hal tersebut belum holistic sebagaimana pada tiga standar lainnya. Pandangan pendidikan Islam seharusnya penilaian terintegrasi yang bukan hanya perhatian penuh pada pengetahuan tapi juga harus perhatian penuh pada nilai sikap.
- e. Kurikulum 2013 sebagian sudah memenuhi filosofis Pendidikan Islam pada beberapa komponen (SKL, Isi, Proses dan Penilaian). Dan sebagian lain pada operasional komponen Kurikulum 2013 masih belum mengadopsi Filosofis Pendidikan Islam.

Keempat, implikasi Kurikulum 2013 terhadap kurikulum pendidikan

Agama Islam di Indonesia, yaitu:

- a. *Integrasi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan, integrasi dan internalisasi nilai-nilai agama Islam. Dan menapikan paradigma skuler dan dikotomi ilmu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Kurikulum 2013 Membuka Peluang Perkembangan Sains Islam*, artinya bahwa keberadaan Kurikulum 2013 disaat menggeliatnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern dan Kurikulum 2013 mengakomodir hal tersebut. Demikian juga kurikulum pendidikan Islam menerima hal tersebut karena semuanya dari Allah SWT dan memiliki dasar dalam al-Qur'an, Hadits dan ijma' ulama'.
- c. *Pendidikan holistik (Kurikulum 2013) dalam Kurikulum Pendidikan Islam*, yaitu pendidikan memulai cara pandang (*world view*) manusia dan ajaran Islam secara utuh sesuai fitrahnya dalam al-Qur'an.
- d. *Kurikulum 2013 Dalam Sistem Pembelajaran Pendidikan Islam*, yaitu model pembelajaran tematik terpadu, pendekatan saintifik (*scientific approach*), strategi pembelajaran aktif, dan penilaian otentik.
- e. *Kurikulum 2013 Transformatif Pembelajaran dalam Pendidikan Islam*, yaitu pembelajaran yang interaktif, konektif, aktif, kolaboratif, multimedia, *multidiscipline* dan kritis.

B. Saran-Saran

Bertolak dari penelitian ini penulis merekomendasikan beberapa saran, yaitu:

1. Kekurangan-kekurangan Kurikulum 2013 yang sudah terdeteksi oleh peneliti melalui Filsafat Pendidikan Islam pada beberapa bidang tersebut, kedepan dimasukkan pada Kurikulum 2013 dalam rangka pengembangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kurikulum 2013 dan Kurikulum nasional yang lebih baik, demi tercapainya pendidikan yang berkualitas untuk menuju *Insan Kamil*.

2. Kajian tentang Kurikulum 2013 dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, berdasarkan kajian dokumen Kurikulum 2013 “berwajah dua” wajah pertama didesain oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dan Wajah kedua hasil revisi Kurikulum 2013 oleh menteri berikutnya Anis Baswedan. Berdasarkan hasil naslisis bahwa Kurikulum versi M. Nuh lebih diwarnai oleh konsep pendidangan Islam sedangkan Kurikulum 2013 versi Anis Baswedan berusaha menjauhkan diri dari konsep Islam terlihat sekali pada pembatasan penilaian sikap hanya pada dua mata pelajaran saja yaitu PAI dan PKn. Oleh sebab itu, penulis menyarankan supaya konsep Kurikulum 2013 kembali ke Kurikulum 2013 versi M. Nuh.
3. Hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam pengembangan kurikulum Nasional dan kurikulum madrasah khususnya terutama oleh bagi direjen Pendis Kemeng RI.
4. Hendaknya Kemendikbud dan Kemenag dalam hal ini Pendis, malakukuakan perbaikan dan pengembangan Kurikulum 2013 pada empat komponen perubahan yang disesuaikan dengan temuan pada penelitian ini. Sebab hasil penelitian ini sudah menemukan kelebihan dan kekurangan Kurikulum 2013 menurut filsafat pendidikan Islam.
5. Diharapkan kementrian agama (Pendis), berani melakukan rekonstruksi Kurikulum 2013 yang lebih diwarnai dengan konsep-konsep Islam, mesti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda Kurikulum 2013 di Permendikbud dengan Pendis. Sehingga tidak terksesan “mengekor” terhadap aturan dan teknis pendidikan.

6. Pendidikan di Indonesia selalu memiliki masalah yang harus dikritisi agar perkembangannya positif. Kurikulum yang selalu berubah dapat menjadi salah satu penelitian filsafat. Peneliti menggunakan konsep filsafat pendidikan Islam. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan konsep filosof dalam negeri seperti Ki Hadjar Dewantara dalam memandang kurikulum pendidikan di Indonesia, konsep pendidikan karakter yang harus ditonjolkan dalam pembelajaran agar generasi Indonesia memiliki kualitas karakter yang baik. Intinya penelitian dan pembelajaran filsafat dapat memberi sumbangan bagi pendidikan di Indonesia agar pendidikan di Indonesia dapat semakin maju dan berkembang ke arah positif.
7. Penelitian mengenai kurikulum ini juga dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi pemerintah dan stake holder yang berada dalam dunia pendidikan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia memiliki filsafat yang majemuk namun sedikitnya referensi dalam membedah kal tersebut menjadikan stake holder kesulitan dalam memahami landasan filosofi pendidikan di Indonesia. Perubahan kurikulum adalah sesuatu yang manusiawi namun landasan filsafat harus jelas, masyarakat perlu paham landasan filsafat yang ada dalam kurikulum-kurikulum pendidikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bila merujuk pada komponen-komponen kurikulum, masih banyak bidang kajian tentang pergeseran kurikulum, seperti tujuan, isi, metode dan evaluasi kurikulum. Hal ini perlu penelitian khusus secara mendalam tentang komponen-komponen tersebut, yang selanjutnya menjadi pedoman pengembangan madrasah.
9. Perlu dibuka jurusan kurikulum di STAIN, IAIN maupun UIN, sehingga memunculkan sarjana-sarjana yang ahli dalam bidang kurikulum pendidikan Islam. Karena, para ahli kurikulum pendidikan Islam di Indonesia penulis pikir belum terlalu banyak.
10. Karena kajian kurikulum erat juga dengan filsafat pendidikan, maka perlu juga dibuka jurusan baru di STAIN, IAIN dan UIN, yaitu jurusan filsafat Pendidikan Islam. Filsafat Pendidikan Islam jangan hanya menjadi toritis dalam kalangan terbatas hanya bagi akademis, tetapi praktisi pun memiliki keahlian sehingga pengelolaan lembaga pendidikan sesuai dengan harapan pendidikan Islam.
11. Perlu menjadi perhatian bagi Kementerian Agama pada khususnya yang mempunyai kewenangan dalam pendidikan Islam, bahwa munculnya Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 membuka peluang bagi kementerian tersebut untuk secara konsentrasi mengurus pendidikan formal agama yang disejajarkan dengan pendidikan formal umum, sehingga membuka kelonggaran dan otoritas khusus, untuk mengelola lembaga tersebut secara profesional, sehingga para calon ulama ahli agama (*'ulûm al-dîn*) dapat diciptakan dari sini.